



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Prm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pariaman yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara itsbat nikah untuk cerai talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Pangkalan Koto Baru, 07 Agustus 2021, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Korong Koto Rajo, Sunua Tengah, Nan Sabaris, Kab. Padang Pariaman, Sumatera Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Kuasa Hukum**, Advokat yang berkantor di Jln Raya Syekh Burhanuddin KM 1, Korong Muaro Nagari Kurai Taji Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juli 2021 sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Pariaman, 06 Mei 1988, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Perumahan Lambang Jaya Indah, Desa Aia Santok, Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, saksi-saksi dan telah mempelajari alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Agustus 2021 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di

Hlm. 16 dari 16 hlm. Put. No. xxx/Pdt.G/2021/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman dengan register Nomor 740/Pdt.G/2021/PA.Prm tanggal 09 Agustus 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2010 M di rumah orang tua Termohon yang terletak di Perumahan Lambang Jaya Indah Dusun Lambang Desa Air Santok Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat ;
2. Bahwa ketika melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus perawan dan pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta tidak ada halangan atau larangan untuk kawin baik menurut Ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang – undangan yang berlaku ;
3. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon tersebut dilaksanakan dengan Penghulu Nikah yaitu Labai Taslim dan Wali Nikahnya yaitu ayah kandung Termohon yaitu **Besli** (Alm) dengan maharnya seperangkat alat sholat dibayar tunai serta disaksikan oleh **Saksi nikah**;
4. Bahwa sesudah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Perumahan Lambang Jaya Indah Dusun Lambang Desa Air Santok Kecamatan Pariaman Timur Provinsi Sumatera Barat ;
5. Bahwa selama hidupnya Pemohon hanya memiliki seorang istri yaitu Termohon dan Termohon hanya memiliki seorang suami yaitu Pemohon ;
6. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak perempuan yaitu :
 - 6.1. **Anak I**, lahir di Pariaman, 20 Februari 2011 ;
 - 6.2. **Anak II**, lahir di Pariaman, 13 November 2013;
 - 6.3. **Anak III**, lahir di Pariaman, 21 Desember 2015 ;
7. Bahwa Permohonan Itsbat Nikah ini akan digunakan untuk mengurus melengkapi administrasi Pernikahan Pemohon ;

Hlm. 16 dari 16 hlm. Put. No. xxx/Pdt.G/2021/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa berdasarkan uraian di atas Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan dan sesuai dengan INPRES No : 11 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7 yang menyatakan sebagai berikut :

8.1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah ;

8.2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama ;

8.3. Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal – hal yang berkenaan dengan :

8.3.1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian ;

8.3.2. Hilangnya akta nikah ;

8.3.3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan ;

8.3.4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang – undang No.1 Tahun 1974 dan

8.3.5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang – undang No.1 Tahun 1974.

8.4. Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak – anak mereka , wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

9. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan damai, namun sejak bulan april tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :

9.1. Termohon tidak patuh kepada Pemohon, seperti : apabila Pemohon melarang Termohon atau menasehati Termohon, Termohon selalu membangkang dan tidak terima nasehat Pemohon ;

9.2. Termohon tidak menghargai Pemohon, seperti Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon padahal Pemohon ada di rumah

Hlm. 16 dari 16 hlm. Put. No. xxx/Pdt.G/2021/PA.Prm



apabila pemohon menasehati Termohon, Termohon marah – marah Kepada Pemohon ;

9.3. Setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran, Termohon sering berkata kasar, kotor dan menghina yang menyakiti hati Pemohon, bahkan Pemohon pernah juga berkata kasar kepada Orang tua Pemohon ;

9.4. Termohon berselingkuh dengan pria lain ;

10. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Februari 2020, penyebabnya yaitu ketika Pemohon hendak pergi kerumah orang tua Pemohon, Termohon langsung berkata kasar kepada Pemohon dengan mengusir Pemohon dari rumah orang tua Termohon kemudian berkata “ *lebih penting gaek ang pado den pailah ang dari rumah ko* “ akibatnya sejak bulan Februari 2020 tersebut Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama dan pergi ke rumah orang tua Pemohon di Korong Koto Rajo Nagari Sunur Tengah Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, sampai dengan sekarang;

11. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah ± selama lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu lamanya ;

12. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

13. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah Mawaddah Warahmah sudah sulit untuk dipertahankan lagi, oleh karenanya agar masing – masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan jalan keluar (solusi) yang terbaik dalam penyelesaian masalah antara Pemohon dengan Termohon.

Bahwa berdasarkan uraian - uraian di atas Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang No : 01 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah No : 09 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang No : 01 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Inpres No : 11 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam,

Hlm. 16 dari 16 hlm. Put. No. xxx/Pdt.G/2021/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pariaman Cq Yang Mulia Majelis Hakim, untuk menetapkan hari persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon guna memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah Pernikahan Pemohon (**Pemohon**) dan Termohon (**Termohon**) yang terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2010 M, di Perumahan Lambang Jaya Indah Dusun Lambang Desa Air Santok Kecamatan Pariaman Timur Provinsi Sumatera Barat;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pariaman ;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku .

SUBSIDAIR

Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil–adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula mengirimkan orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaasnya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hlm. 16 dari 16 hlm. Put. No. xxx/Pdt.G/2021/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi I. Saksi adalah teman Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon bernama Puspa Deni Marlina;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada 21 Maret 2010 di Perumahan Lambang Jaya Indah Dusun Lambang Desa Air Santok Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Termohon adalah ayah kandung Termohon yang bernama **Besli** dengan qadhi nikah bernama **Labai Taslim**;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah **Mak Zahir** dan **Zamzami**;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon kepada Termohon adalah seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon saat menikah dengan Termohon adalah bujang, sedangkan Termohon adalah gadis;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sampai saat ini beragama Islam;
- Bahwa selama ini tidak ada masyarakat yang keberatan tentang perkawinan Pemohon dan Termohon dan saksi tidak pernah mendengar ada orang lain yang mengaku sebagai suami atau istri dari Pemohon dan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, tetapi setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon berselingkuh dengan pria lain, Termohon kasar dan sering berkata kasar serta sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

Hlm. 16 dari 16 hlm. Put. No. xxx/Pdt.G/2021/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa usaha damai ada dilaksanakan oleh keluarga kedua belah pihak;

2. **Saksi II.** Saksi adalah teman Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon bernama Puspa Deni Marlina;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada 21 Maret 2010 di Perumahan Lambang Jaya Indah Dusun Lambang Desa Air Santok Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Termohon adalah ayah kandung Termohon yang bernama **Besli** dengan qadhi nikah bernama **Labai Taslim**;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah **Mak Zahir** dan **Zamzami**;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon kepada Termohon adalah seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon saat menikah dengan Termohon adalah bujang, sedangkan Termohon adalah gadis;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sampai saat ini beragama Islam;
- Bahwa selama ini tidak ada masyarakat yang keberatan tentang perkawinan Pemohon dan Termohon dan saksi tidak pernah mendengar ada orang lain yang mengaku sebagai suami atau istri dari Pemohon dan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, tetapi setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkara disebabkan Termohon berselingkuh dengan pria lain, Termohon kasar dan sering berkata kasar serta sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon;

Hlm. 16 dari 16 hlm. Put. No. xxx/Pdt.G/2021/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar tapi tahu dari cerita Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa usaha damai ada dilaksanakan oleh keluarga kedua belah pihak;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon Pengadilan memutus perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirimkan wakil/kuasa hukumnya untuk datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menyatakan Termohon tidak hadir di persidangan dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek:

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon. Selain itu upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan *itsbat nikah* kumulatif cerai talak,

Hlm. 16 dari 16 hlm. Put. No. xxx/Pdt.G/2021/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut Hukum Islam pada tanggal 21 Maret 2010, di Perumahan Lambang Jaya Indah Dusun Lambang Desa Air Santok Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat, tetapi pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak tercatat sementara Pemohon berkeinginan untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, jawaban dan tanggapan Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan pernikahan Pemohon dan Termohon menurut ketentuan hukum Islam, sebagaimana dalam pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan *itsbat nikah*-nya, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang, telah dewasa dan telah pula disumpah, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg jo Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg jo Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan kedua orang saksi Pemohon tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon serta telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tentang peristiwa pernikahan Pemohon dengan Termohon. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah

Hlm. 16 dari 16 hlm. Put. No. xxx/Pdt.G/2021/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon di atas, telah diperoleh fakta kejadian secara singkat sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut pada tanggal 21 Maret 2010 di Perumahan Lambang Jaya Indah Dusun Lambang Desa Air Santok Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat, dengan wali nikah ayah kandung Termohon bernama **Besli**, dihadiri 2 orang saksi dan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, namun tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
2. Bahwa status Pemohon saat menikah dengan Termohon adalah bujang, sedangkan Termohon adalah gadis;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah bercerai;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sampai saat ini beragama Islam;
5. Bahwa selama ini tidak ada masyarakat yang keberatan tentang perkawinan Pemohon dan Termohon dan saksi tidak pernah mendengar ada orang lain yang mengaku sebagai suami atau istri dari Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon sampai sekarang tidak tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 21 Maret 2010 di Perumahan Lambang Jaya Indah Dusun Lambang Desa Air Santok Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat, telah memenuhi rukun dan syarat sah perkawinan sesuai dengan Hukum Islam;

Hlm. 16 dari 16 hlm. Put. No. xxx/Pdt.G/2021/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

3. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tidak tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang keabsahan pernikahan Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dipandang sah menurut Hukum Islam apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan itu sendiri serta tidak ada larangan perkawinan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan di persidangan dan dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara Hukum Islam, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya (a) calon suami, (b) calon istri, (c) wali nikah (d) 2 (dua) orang saksi dan (e) ijab dan kabul. Begitu juga perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak pula ada halangan untuk menikah, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut Hukum Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, *itsbat nikah* yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

Hlm. 16 dari 16 hlm. Put. No. xxx/Pdt.G/2021/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b) Hilangnya akta nikah.
- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan.
- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan telah ternyata perkawinan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2010 di Perumahan Lambang Jaya Indah Dusun Lambang Desa Air Santok Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat, telah dilaksanakan sesuai Hukum Islam. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon agar pernikahannya dengan Termohon diitsbatkan dalam rangka penyelesaian perceraian dipandang telah cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan *itsbat nikah* Pemohon sebagaimana petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon, maka telah terbukti adanya perkawinan yang sah berdasarkan hukum Islam antara Pemohon dan Termohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara (cerai talak) yang diajukan oleh Pemohon, sebagaimana dalam pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan cerai talak, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi ke persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang, telah dewasa dan telah pula disumpah, oleh

Hlm. 16 dari 16 hlm. Put. No. xxx/Pdt.G/2021/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg jo Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg jo Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi Pemohon tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon serta telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon di atas, telah diperoleh fakta kejadian secara singkat sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sekitar lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu. Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri sejak berpisah;

Menimbang, bahwa ditemukannya fakta telah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung sekitar lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu, tanpa ada komunikasi antara satu dengan lainnya, menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa keduanya sudah tidak rukun lagi, karena mustahil suami istri akan hidup berpisah sekian lama tanpa ada komunikasi satu sama lainnya, kecuali disebabkan oleh tidak adanya keharmonisan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, tetapi Pemohon tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali dengan

Hlm. 16 dari 16 hlm. Put. No. xxx/Pdt.G/2021/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, hal tersebut telah memperlihatkan adanya ketidak rukunan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah memuncak dan dapat dikategorikan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang Pemohon dan Termohon serta tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mencapai rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang didasarkan kepada maksud firman Allah Swt. dalam al-Quran surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka, bahkan akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak, sementara sesuai dengan sebuah kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan)"

Hlm. 16 dari 16 hlm. Put. No. xxx/Pdt.G/2021/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karenanya, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Pariaman;

Menimbang, bahwa waktu pelaksanaan ikrar talak dimaksud akan ditetapkan oleh Pengadilan Agama Pariaman setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing suami istri (*in casu* Pemohon dan Termohon);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hlm. 16 dari 16 hlm. Put. No. xxx/Pdt.G/2021/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (**Pemohon**) dengan Termohon (**Termohon**) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2010 di Perumahan Lambang Jaya Indah Dusun Lambang Desa Air Santok Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat;
4. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* dari Pemohon (**Pemohon**) terhadap Termohon (**Termohon**), di depan sidang Pengadilan Agama Pariaman;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharam 1443 Hijriah oleh kami **Yang Ariani, S.Ag., MH** sebagai Ketua Majelis, **Wisri, S.Ag** dan **Osvia Zurina, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Riswan, S.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ttd

Wisri, S.Ag

Hakim Anggota,

Ttd

Osvia Zurina, S.H.I.

Ketua Majelis,

Ttd

Yang Ariani, S.Ag., MH

Panitera,

Ttd

Riswan, S.H.

Perincian biaya:

11. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 140.000,00

Hlm. 16 dari 16 hlm. Put. No. xxx/Pdt.G/2021/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
5.	Redaksi	Rp. 10.000,00
6.	Meterai	Rp. 10.000,00
J u m l a h		Rp. 260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Pariaman, 23 Agustus 2021
Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera

Riswan, S.H

Hlm. 16 dari 16 hlm. Put. No. xxx/Pdt.G/2021/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)